



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 4 TAHUN 1998 SERI B NOMOR 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 4 TAHUN 1996**

T E N T A N G

IZIN TEMPAT USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan semakin pesatnya pertumbuhan tempat usaha dewasa ini sebagai akibat perkembangan pembangunan dipandang perlu adanya pengendalian dan pengawasan untuk mencegah bahaya kerugian, kerusakan terhadap alam dan lingkungan ;
 - b. bahwa demi ketertiban, keserasian dan untuk lebih memantapkan pendirian laju pertumbuhan dan perkembangan tempat usaha di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang perlu diatur melalui Izin Tempat Usaha ;

c. bahwa.....

- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Undang-undang Gangguan yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1980 perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan dewasa ini ;
- d. bahwa untuk itu dipandang perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Gangguan Staatblaad 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Staatblaad 1940 Nomor 14 dan 450 ;
 - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1967 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
 - 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) yang diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943 ;
 - 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853) yang diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
 9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan serta Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-

undang

- undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 ;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan dan Jangka Waktu terhadap pemberian izin Undang-undang Gangguan;
 14. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 977/347/1988/II tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan dan Jangka Waktu terhadap pemberian izin Undang-undang Gangguan;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG IZIN TEMPAT USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- b. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang ;
- d. Sekretaris Wilayah/Daerah adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Rembang ;
- e. Pejabat Wilayah setempat adalah Camat dan Kepala Desa/Kelurahan dimana tempat usaha berada ;
- f. Izin adalah Izin Tempat Usaha yang diberikan bagi tempat-tempat usaha berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) dan atau berdasarkan ketentuan diluar Undang-undang Gangguan (HO) yang berada di luar Pasar Daerah ;
- g. Tempat Usaha adalah suatu tempat untuk melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan maksud mencari keuntungan ;
- h. Pemegang Izin adalah Pemegang Izin Tempat Usaha ;
- i. Perusahaan Industri adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam kawasan industri dan diluar kawasan industri tetapi di dalam Rencana Umum Tata Ruang yang menggunakan Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing ;
- j. Retribusi adalah Pemasukan pungutan berupa uang bagi Daerah karena pemberian Izin Tempat Usaha ;
- k. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

BAB II

OBJEK, SUBYEK DAN KETENTUAN IZIN

Pasal 2

Obyek Izin Tempat Usaha adalah semua jenis Tempat Usaha di daerah

baik yang

baik yang kegiatan usahanya berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Gangguan (HO) Staatblaad Tahun 1926 Nomor 226 Jo Staatblaad Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 dan atau yang diluar ketentuan tersebut.

Pasal 3

- (1) Setiap orang/Badan Hukum yang mendirikan atau merubah Tempat Usahanya di daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini diwajibkan memiliki izin ;
- (2) Dengan dimilikinya izin dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN

DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 4

- (1) Permohonan izin diajukan oleh Pemohon secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah dengan mengisi blanko/formulir yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah dilegalisir oleh Pejabat wilayah setempat ;
- (2) Pengajuan Surat Permohonan Izin dimaksud ayat (1) Pasal ini dibuat rangkap 6 dengan dilampiri :
 - a. Surat Keterangan status tanah dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui Camat ;
 - b. Surat Pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah yang bukan milik pemohon izin ;
 - c. Surat Persetujuan tertulis dari pemilik tanah/tetangga yang berdekatan ;
 - d. Data tentang alat-alat/mesin-mesin yang digunakan serta data tenaga yang dipekerjakan ;
 - e. Gambar/denah dan situasi bangunan/letak tempat usaha ;
 - f. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku ;
 - g. Foto copy

- g. Foto copy bukti kewarganegaraan dan ganti nama bagi yang memerlukan
- (3) pengajuan izin bagi perusahaan industri harus memenuhi standart kualitas air limbah, asap industri dan kebisingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - (4) Tata cara pengajuan izin bagi perusahaan PMN/PMA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Bupati Kepala Daerah menetapkan Team Pemeriksa dan Peneliti Tempat Usaha dengan mencantumkan susunan personalia dan tugasnya yang disebut Team Pelayanan Perizinan ;
- (2) Untuk suatu permohonan izin Bupati Kepala Daerah membuat pengumuman yang maksudnya memberitahukan adanya suatu permohonan izin ;
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, disampaikan pada yang bersangkutan untuk dipasang pada tempat yang dimohon izin dipasang pada tempat yang mudah dilihat umum dengan mencantumkan tanggal pemasangan pengumuman tersebut ;
- (4) Perusahaan-perusahaan dan atau yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan atas permohonan izin tersebut kepada Bupati Kepala Daerah dalam waktu 20 (dua puluh) hari sesudah tanggal pemasangan pengumuman ;
- (5) Bupati Kepala Daerah dapat mengabulkan atau menolak permohonan izin setelah menerima hasil pemeriksaan dan penelitian yang dituangkan dalam berita acara dari Team sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan atau menolak permohonan izin.
- (6) Bupati Kepala Daerah lewat Sekretaris Wilayah Daerah menolak atau memberikan izin dalam bentuk keputusan selambat-lambatnya 32 (tiga

puluh dua) hari sejak persyaratan dipenuhi secara lengkap dan benar;

- (7) Untuk jenis usaha-usaha tertentu yang akan ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah tidak diperlukan pemeriksaan dan penelitian Team Pelayanan Perizinan.

BAB IV

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 6

- (1) Jangka waktu berlakunya izin ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan dan untuk satu usaha tertentu saja ;
- (2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan izin setiap lima tahun sekali pemegang izin diwajibkan melakukan pendaftaran ulang ;
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilakukan dengan tata cara sebagaimana dimaksud pasal (4) Peraturan Daerah ini sebelum masa berlakunya izin berakhir.

Pasal 7

- (1) Izin dapat dicabut apabila terjadi :
 - a. Atas permintaan pemegang izin ;
 - b. Perusahaan tersebut belum dijalankan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak izin diterima oleh pemohon ;
 - c. Tindak mengindahkan peringatan yang diberikan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam izin;
 - d. Menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan ketentraman yang tidak dapat diatasi ;
 - e. Karena perkembangan wilayah yang menurut pertimbangan harus dipindahkan ke lokasi lain sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota, yang dinyatakan dalam surat pernyataan dari pemegang izin.
- (2) Dengan dicabutnya izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka

pemegang

pemegang izin harus menghentikan usahanya dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan tersebut.

Pasal 8

- (1) Pemegang izin diwajibkan mengajukan permohonan izin baru apabila:
- a. Mengadakan perubahan tempat usaha, menambah bangunan, menambah mesin, cara pengerjaan kegiatan usaha ;
 - b. Memindahkan tempat usaha/kegiatan usaha.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 9

- (1) Setiap pemegang Izin Tempat Usaha/HO mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Menjaga ketertiban, kebersihan, keamanan, kesehatan umum dan keindahan (K6) di dalam lingkungan perusahaan ;
 - b. Menyediakan kotak PPPK yang berisi obat-obatan ringan dan menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap digunakan bila ada bahaya kebakaran ;
 - c. Memasang Izin Tempat usaha/HO di tempat usahanya yang sudah dilihat ;
 - d. Memasang papan nama perusahaan dan Izin Tempat Usaha/HO pada tempat usahanya dengan mencantumkan nama dan tanggal izin ;
 - e. Membuang/mengolah kembali sampah/sisa-sisa limbah perusahaan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan ;
 - f. Membayar biaya Izin Tempat Usaha ;
 - g. Melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah jika usahanya tidak dijalankan lagi.

(2) Setiap

- (2) Setiap pemegang Izin Tempat Usaha/HO dilarang :
- Merubah tempat usaha, menambah bangunan, menambah mesin-mesin, cara mengerjakannya ;
 - Melimpahkan Izin Tempat Usaha kepada orang lain ;
 - Menjalankan usahanya tidak sesuai dengan izin yang diberikan ;
 - Dengan sengaja menjalankan usaha yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan atau gangguan.

BAB VI

RETRIBUSI

Pasal 10

- Setiap orang/Badan Hukum yang mendapat izin dikenakan retribusi ;
- Retribusi izin sebagaimana dimaksud Pasa 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Pembayarannya dapat dilakukan setiap tahun sebesar 20% dari ketetapan retribusi Izin Tempat Usaha selambat-lambatnya tanggal 31 Desember ;
- Penetapan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini didasarkan pada :
 - Jenis Usaha ;
 - Luas ruangan ;
- Kelambatan pembayaran biaya izin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dikenakan denda sebagai berikut :
 - Kelambatan sampai dengan tanggal 31 Maret tahun berikutnya dikenakan denda sebesar 50 % ;
 - Apabila pembayaran biaya izin lewat tanggal 31 Maret tahun berikutnya dikenakan denda sebesar 100 %.

Pasal 11

Rincian besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- Bagi perusahaan yang tidak menggunakan fasilitas PMA/PMN diatur sebagai berikut :

Berdasarkan

Berdasarkan luas tempat usaha dan jenis usaha ditentukan sebagai berikut :

1. Garasi untuk usaha Angkutan Umum :

a. Jenis Angkutan Bus dan Truk

Golongan	Jumlah Kendaraan	Besarnya Retribusi
I	1 s/d 5	Rp. 600.000,-
II	6 s/d 10	Rp. 800.000,-
III	11 s/d 15	Rp. 1.000.000,-
IV	16 s/d 20	Rp. 1.200.000,-
V	21 ke atas dengan interval 5 kendaraan + Rp. 50.000,-	Rp. 1.500.000,-

b. Jenis Angkutan Pick Up, Taxi, Micro Bus dan sejenisnya

Golongan	Jumlah Kendaraan	Besarnya Retribusi
I	1 s/d 5	Rp. 400.000,-
II	6 s/d 10	Rp. 600.000,-
III	11 s/d 15	Rp. 700.000,-
IV	16 ke atas dengan interval 2 kendaraan + Rp. 25.000,-	Rp. 800.000,-

2. Pengolahan Hasil Bumi

a. Penggilingan padi, kopi, jagung, tebu (gula)

Golongan	Luas Bangunan (M ²)	Besarnya Retribusi
I	s/d 50	Rp. 250.000,-
II	51 s/d 100	Rp. 500.000,-
III	101 s/d 200	Rp. 750.000,-
IV	201 s/d 300	Rp. 1.000.000,-
V	301 ke atas dengan interval 100 M ² + Rp. 50.000,-	Rp. 1.500.000,-

b. Penjemuran

- b. Penjemuran Hasil Bumi (panili, kopi, cengkeh, tembakau, ampas ketela, dan lain-lain)

Golongan	Luas Bangunan (M ²)	Besarnya Retribusi
I	s/d 100	Rp. 250.000,-
II	101 s/d 200	Rp. 350.000,-
III	201 s/d 300	Rp. 500.000,-
IV	301 s/d 1000	Rp. 650.000,-
V	1000 ke atas	Rp. 800.000,-

3. Perdagangan Hasil Bumi (Tembakau, panili, cengkeh, lombok, beras, jagung, kapulogo dan lain-lain)

Golongan	Luas Bangunan (M ²)	Besarnya Retribusi
I	s/d 50	Rp. 250.000,-
II	51 s/d 100	Rp. 350.000,-
III	101 s/d 200	Rp. 500.000,-
IV	201 s/d 300	Rp. 650.000,-
V	301 ke atas	Rp. 800.000,-

4. Perbengkelan

- a. Sepeda dan Becak

Golongan	Luas Bangunan (M ²)	Besarnya Retribusi
I	s/d 25	Rp. 100.000,-
II	26 s/d 50	Rp. 150.000,-
III	51 s/d 100	Rp. 200.000,-
IV	101 s/d 150	Rp. 250.000,-
V	151 ke atas	Rp. 300.000,-

- b. Sepeda motor, Mobil, Las, Elektronik dan lain-lain

Golongan	Luas Bangunan (M ²)	Besarnya Retribusi
I	s/d 25	Rp. 200.000,-
II	26 s/d 50	Rp. 350.000,-
III	51 s/d 100	Rp. 500.000,-

IV	101 s/d 200	Rp. 650.000,-
V	201 ke atas	Rp. 800.000,-

5. Pertukangan (Kayu/Meubel. Besi, Gigi, dan lain-lain)

Golongan	Luas Bangunan (M ²)	Besarnya Retribusi
I	s/d 25	Rp. 250.000,-
II	26 s/d 50	Rp. 350.000,-
III	51 s/d 100	Rp. 500.000,-
IV	101 s/d 300	Rp. 650.000,-
V	301 ke atas	Rp. 800.000,-

6. Perusahaan Jasa (Kontraktor, Notaris, Praktek Dokter, Pangkalan Mobil Barang, Rumah Sakit Swasta, Travel/Angkutan, Perhotelan, Perkreditan, Percetakan, Mainan Anak-anak, Bilyard, Bioskop, Cuci Kendaraan, Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, Wartel/Kios Telepon).

Golongan	Luas Bangunan (M ²)	Besarnya Retribusi
I	s/d 50	Rp. 500.000,-
II	51 s/d 100	Rp. 625.000,-
III	101 s/d 200	Rp. 750.000,-
IV	201 s/d 500	Rp. 1.000.000,-
V	500 ke atas dengan interval 200 M ² + Rp. 50.000,-	Rp. 1.250.000,-

7. Peternakan (Kambing, Sapi/Kerbau, Babi, Ayam, Burung Walet, Pengolahan Kulit Binatang, Jagal Sapi, dll)

Golongan	Luas Bangunan (M ²)	Besarnya Retribusi
I	s/d 50	Rp. 250.000,-
II	51 s/d 100	Rp. 375.000,-
III	101 s/d 200	Rp. 500.000,-
IV	201 s/d 500	Rp. 800.000,-

V	500 ke atas dengan interval 200 M ² + Rp. 50.000,-	Rp. 1.000.000,-
---	--	-----------------

8. Perikanan (Pembibitan Ikan/ Udang, Pertambakan Ikan/ Udang, Pengeringan Ikan/ Udang, Pemindangan Ikan, dll)

Golongan	Luas Bangunan Tempat Usaha (M ²)	Besarnya Retribusi
I	s/d 100	Rp. 300.000,-
II	101 s/d 500	Rp. 500.000,-
III	501 s/d 1000	Rp. 750.000,-
IV	1001 s/d 1500	Rp. 1.000.000,-
V	1501 ke atas dengan interval 500 M ² + Rp. 50.000,-	Rp. 1.250.000,-

9. Pertokoan (Perhiasan, Kelontong, Studio Foto, Obat-obatan/Apotik, Bahan Bangunan, Mobil/Sepeda Motor, Obat-obatan Pertanian/ Pupuk, Konveksi, Gas Elpiji, Tanaman Hias/Kebun, dll)

Golongan	Luas Bangunan (M ²)	Besarnya Retribusi
I	s/d 25	Rp. 250.000,-
II	26 s/d 50	Rp. 375.000,-
III	51 s/d 75	Rp. 500.000,-
IV	76 s/d 100	Rp. 750.000,-
V	101 ke atas dengan interval 25 M ² + Rp. 25.000,-	Rp. 1.000.000,-

10. Kios Eceran (Bensin, Minyak Pelumas, Minyak Tanah, dll)

Golongan	Luas Bangunan (M ²)	Besarnya Retribusi
I	s/d 25	Rp. 200.000,-
II	26 s/d 50	Rp. 300.000,-

III	51 s/d 100	Rp. 400.000,-
IV	101 ke atas	Rp. 500.000,-

11. Industri Kecil (tahu, roti, es, krupuk, gamping, kerajinan batu bata, genteng, tegel, besi beton, pencucian pasir kwarsa, garam brikat, depo bahan galian golongan c, dll).

Golongan	Luas Bangunan (M ²)	Besarnya Retribusi
I	s/d 50	Rp. 250.000,-
II	51 s/d 100	Rp. 400.000,-
III	101 s/d 200	Rp. 600.000,-
IV	201 s/d 300	Rp. 800.000,-
V	301 ke atas dengan interval 50 M ² + Rp. 50.000,-	Rp. 1.000.000,-

12. Industri Menengah/Pabrik

Golongan	Luas Bangunan (M ²)	Besarnya Retribusi
I	s/d 500	Rp. 1.000.000,-
II	501 s/d 1000	Rp. 2.000.000,-
III	1001 s/d 2000	Rp. 3.000.000,-
IV	2001 s/d 5000	Rp. 4.000.000,-
V	5001 ke atas dengan interval 1000 M ² + Rp. 100.000,-	Rp. 5.000.000,-

13. Pompa Bensin

Golongan	Luas Bangunan (M ²)	Besarnya Retribusi
I	s/d 500	Rp. 1.000.000,-
II	501 s/d 1000	Rp. 2.000.000,-
III	1001 s/d 2000	Rp. 2.500.000,-
IV	2001 ke atas dengan interval 500 M ² + Rp. 100.000,-	Rp. 3.000.000,-

14. Restoran

14. Restoran/Rumah Makan/Warung Makan

Golongan	Luas Bangunan (M ²)	Besarnya Retribusi
I	s/d 50	Rp. 200.000,-
II	51 s/d 100	Rp. 350.000,-
III	101 s/d 200	Rp. 450.000,-
IV	201 s/d 300	Rp. 550.000,-
V	301 ke atas	Rp. 1.000.000,-

15. Pergudangan (Beras, Garam, Kedelai, Kacang, Pupuk dan Hasil Industri lainnya).

Golongan	Luas Bangunan (M ²)	Besarnya Retribusi
I	s/d 150	Rp. 200.000,-
II	151 s/d 300	Rp. 400.000,-
III	301 s/d 500	Rp. 600.000,-
IV	501 s/d 1000	Rp. 800.000,-
V	1000 ke atas	Rp. 1.000.000,-

Bagi yang menggunakan peralatan tenaga mesin dikenakan tambahan menurut satuannya sebagai berikut :

No.	Jenis Tenaga	Satuan Tenaga	Besarnya Retribusi tambahan persatuan
1.	Mesin	1 KK	Rp. 1.000,-
2.	Mesin	1 CC	Rp. 10,-

B. Bagi perusahaan yang menggunakan fasilitas PMN/PMA.

1. Berdasarkan luas tempat usahanya dikenakan retribusi per m² sebesar Rp. 500,-
2. Bagi yang menggunakan peralatan mesin dikenakan tambahan retribusi menurut satuannya sebagai berikut :

No.	Jenis Tenaga	SatuanTenaga	Besarnya tambahan Retribusi tambahan
1.	Mesin	1 PK	Rp. 2.000,-
2.	Mesin	1 CC	Rp. 20,-

Pasal 12

Pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini, disetor ke Kas Daerah.

Pasal 13

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional diberikan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Terhadap pelanggaran tersebut pada ayat (1) Pasal ini dapat disertai dengan pencabutan Izin Tempat Usaha.

Pasal 15

Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak Pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Dalam Jangka waktu satu tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua izin yang telah diterbitkan sebelumnya harus sudah menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 1977 tentang Pelaksanaan Undang-undang Gangguan dengan segala rangkaian perubahannya dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 11 Nopember 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

Dijalankan

Dijalankan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
Pasal 69 Ayat (1), (2) dan (3)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 4 Tahun 1998 Seri B Nomor 3
pada tanggal 5 Januari 1998
Sekretaris Wilayah / Daerah

Ir. SLAMET PRAWIRO

Pembina

NIP. 500 042 180